



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG	NOMOR SOP	024/OT.210/F2.J/11/2016
	TANGGAL PEMBUATAN	29 November 2016
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	03 Januari 2017
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Ir. TRI HARSI, MP NIP. 19651226 199103 2 001
NAMA SOP	PROSEDUR PENGHAPUSAN TERNAK KARENA MATI	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. PP No 27 Th 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN		1. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan Barang Milik Negara 2. Menguasai Aplikasi SIMAK BMN
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Penghapusan Ternak Afkir Melalui Penjualan		1. Perangkat Komputer 2. Perangkat peraturan perundang-undangan 3. ATK 4. Kamera
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Ternak yang mati apabila tidak segera diusulkan penghapusannya maka akan berpengaruh terhadap kewajaran pelaporan keuangan		1. Laporan CALBMN 2. Laporan SAI